

MAKLUMAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

- 1 Berkomitmen pada pelayanan informasi yang unggul, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Standar Layanan Informasi yang berlaku;
- 2 Menyediakan informasi yang dikuasai oleh perusahaan secara akurat, mudah dipahami, dan dapat diandalkan oleh semua pemangku kepentingan;
- 3 Menindaklanjuti permintaan informasi dan pengajuan keberatan informasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;
- 4 Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi yang nyaman dan memadai bagi seluruh kalangan termasuk pemohon berkebutuhan khusus;
- 5 Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi untuk memastikan kebutuhan dan efektivitasnya;
- 6 Tidak meminta pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan informasi;
- 7 Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai ketentuan pemanfaatan layanan informasi informasi dan tanggung jawab penggunaan informasi yang benar.

Atasan PPID Utama

Sekretaris Perusahaan